

# Sakratulmaut Tempat Hiburan Malam

Lebih dari 500 orang pekerja tempat hiburan malam akan berunjuk rasa di Balai Kota pada Selasa depan.



TEMPO/MUHAMMAD HIDAYAT

Salah satu karaoke dan bar di kawasan Little Tokyo, Blok M, Jakarta, 10 Juli lalu.

**Francisco Rosarians**  
francisco@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pengusaha hiburan malam memohon kepada pemerintah DKI Jakarta agar mengizinkan mereka kembali membuka usahanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani mengatakan mereka tak lagi mampu bertahan sejak diwajibkan menutup pintu seiring dengan merebaknya wabah virus

*corona* pada 10 April lalu. “Akhir bulan ini, mayoritas pengusaha hiburan berpotensi gulung tikar karena tak mampu membayar karyawan, sewa tempat, dan biaya operasional,” kata Hana kepada *Tempo*, kemarin. Dia mengatakan titik nadir mereka berlangsung sejak bulan lalu. “Waktu itu sudah mulai berdarah semua, tapi masih ada yang mampu bertahan.” Menurut Hana, 500 pengusaha dan karyawan

tempat hiburan malam akan menggelar aksi damai di depan gedung Balai Kota, Selasa mendatang. Para pekerja menagih tanggung jawab Gubernur Anies Baswedan dalam menjamin kesempatan bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dia menilai pemerintah provinsi menganaktirikan pengusaha hiburan dengan tudingan tak mampu menerapkan protokol Covid-19. Padahal, Hana melanjutkan, potensi pelanggaran

juga kerap terjadi di pusat belanja dan restoran.

Asosiasi pengusaha hiburan, kata Hana, meminta Balai Kota memberi kesempatan bagi mereka untuk membuktikan diri mampu menjalankan usaha dengan protokol kesehatan. “Kalau ditutup karena melanggar, itu tanggung jawab pribadi pengusaha,” ujarnya. “Tapi kalau belum dibuka lalu dituduh tak sanggup, itu tak adil.”

Peluang tempat hiburan malam buka kembali pupus saat Anies memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I untuk kedua kalinya hingga 30 Juli mendatang. Pertimbangannya adalah angka penularan yang meningkat. Padahal, sesuai dengan *road map* penanganan Covid-19 DKI,

tempat hiburan baru akan dibuka saat PSBB transisi fase II, bersamaan dengan taman hiburan dalam ruangan dan sekolah.

Sejumlah tempat hiburan yang nekat buka lapak langsung dikenai sanksi. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Iffan, mengatakan petugas menyegel 26 bar, karaoke, kafe, griya pijat, *lounge*, serta diskotek antara 6 Juni dan 10 Juli lalu. Empat di antaranya dikenai denda Rp 25 juta.

Menurut Iffan, selain belum ada izin operasional, beberapa lokasi yang disegel terbukti tak melaksanakan protokol kesehatan, seperti *physical distancing* dan penggunaan masker. “Tidak mungkin mereka tak tahu (protokol kesehatan),” kata dia. ●

## Bioskop Sudah Susun Protokol Covid

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alexander Stefanus Ridwan, mengatakan sejumlah pengelola bioskop telah mempersiapkan penerapan protokol kesehatan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). “Termasuk kesepakatan dengan kami (APPBI) soal bagaimana pembatasan dan pembersihan di wilayah bioskop,” kata Ridwan kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut dia, beberapa gedung bioskop juga sudah meminta pegawainya masuk untuk melakukan pembersihan atau penyemprotan disinfektan serta memasang sejumlah label pembatasan bagi pengunjung. “Mereka sudah siap.

Pasti sedih karena ditunda lagi pembukaannya,” ujar Ridwan. Meski demikian, bos PT Pakuwon Jati Tbk ini mendukung keputusan pemerintah menunda pembukaan bioskop karena penyebaran Covid-19 meningkat. Menurut dia, kembali beroperasinya layar sinema belum tentu memancing peningkatan jumlah pengunjung pada masa pandemi. Ridwan menilai kehadiran bioskop diprediksi hanya menambah tingkat okupansi mal hingga 10 persen.

Pemilik Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, itu mengatakan malnya hanya terisi 20-40 persen. “Itu pun

waktu kunjungannya di bawah satu jam. Mereka langsung belanja atau makan sesuai dengan kebutuhan, lalu pulang. Mal masih sepi karena Covid-19,” kata Ridwan.

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memahami keputusan DKI menunda pembukaan kembali bioskop pada masa perpanjangan pembatasan sosial berskala besar transisi fase I ini. Menurut Djonny Syafruddin, ketua asosiasi, pengelola memanfaatkan tambahan waktu tutup untuk mempersiapkan protokol Covid-19. “Ketika boleh beroperasi, kami sudah siap,” ujar pemilik Dakota Cinema tersebut.

● FRANCISCO ROSARIANS | IMAM HAMDI

### PT TEMPO INTI MEDIA TBK ("PERSEROAN")

#### PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Selasa, 25 Agustus 2020, bertempat di Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No.8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat, maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pengurus Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 32"), dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK dan Pasal 12 ayat 9 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020.

Jakarta, 18 Juli 2020

PT. Tempo Inti Media, Tbk

Direksi